

**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA DI INDONESIA
ASSET FORFEITURE OF CRIME IN INDONESIA**

Yunus Husein*

(Naskah diterima 17/09/2010, disetujui 26/11/2010)

Abstrak


Pengaturan mengenai perampasan aset selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga memiliki kelemahan terutama akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan. Aset hasil kejahatan pun seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia, terutama di dalam KUHP dan KUHPA, belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Undang-undang lain mengatur secara terpisah dan parsial mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Perbedaan antara ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan terakhir di dunia internasional serta kebutuhan menyangkut penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menunjukkan perlunya perluasan, penambahan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.

Kata kunci: perampasan aset tanpa pemidanaan, pembalikan beban pembuktian, hasil dan instrumen tindak pidana, pendekatan mengejar hasil kejahatan.

Abstract

The arrangement of the asset forfeiture has not specifically regulated in the statutory regulation in Indonesia, the existing provisions also have weaknesses, especially as the result of various barriers that lead to perpetrators of crimes which can not be prosecuted before the court. The assets of proceed of crimes are often and easily transferred or even taken out of the country. The construction of the criminal law system in Indonesia, particularly in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, has not put the seizure and forfeiture of proceeds and instruments of crime as an

* Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ketua Tim Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.



important part of efforts to curb the crime rate in Indonesia. Meanwhile, other laws which regulate separate and partially on the confiscation and forfeiture of proceeds and instruments of crime associated with criminal acts in question. The distinction between legal provisions in force in Indonesia with the latest developments in the international world and needs concerning confiscation and forfeiture of proceeds and instruments of crime shows the need for expansions, additions and adjustments to the provisions of current law in Indonesia.

Keywords: non conviction based forfeiture, reverse burden of proof, proceeds and instruments of crime, follow the money.

A. Pendahuluan

Dampak korupsi dan *organized crime*¹ lainnya yang sangat luas, terutama dari aspek ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, ditambah dengan ongkos melawan berbagai kejahatan begitu mahal, menjadikan *asset recovery* suatu keharusan. Persoalan *asset recovery* harus dipandang sama pentingnya dengan memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988 dan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* pada tahun 2000, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003. Ada pula 40+9 Rekomendasi yang dikeluarkan *Financial Action Task Force (FATF)*. Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB dan rekomendasi FATF tersebut adalah adanya

¹ Dalam "Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir" disebutkan bahwa "*organized crime group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*". Lihat *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, hlm.1.

pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara.

Beberapa negara pun menetapkan undang-undang mengenai perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, di antaranya Pemerintah Inggris pada tahun 2002, Pemerintah Australia pada tahun 2002, dan Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana. Terdapat pula *best practises* beberapa negara yang telah berhasil merampas dan mengembalikan aset koruptor. Di antaranya, Pemerintah Nigeria pada tahun 1998-2006 berhasil menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jenderal Sani Abacha, mantan Presiden Nigeria, dalam jumlah 800 juta dollar AS dari dalam negeri dan 505,5 juta dollar AS dari negara Swiss. Pemerintah Peru pada tahun 2001 menerima kembali 33 juta dolar AS dari Kepulauan Cayman dan tahun 2002 menerima 77,5 juta dollar dari Swiss serta tahun 2004 menerima 20 juta dollar dari Amerika Serikat yang berasal dari hasil korupsi Vladimiro Montesinos, kepala intelejen polisi pada pemerintahan Presiden Alberto Fujimori. Pemerintah Philippina selama 18 tahun antara 1986-2004 berhasil menyita dan merampas 624 juta dollar AS dari Swiss. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Ferdinand Marcos, mantan Presiden Philippina.

Pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Dalam hal ini, membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk

menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Pengaturan mengenai perampasan aset selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga ketentuan yang sudah ada memiliki kelemahan, yaitu upaya untuk merampas aset hasil tindak pidana umumnya hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini selain seringkali sulit diterapkan akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan, juga tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebagainya. Aset kejahatan seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri.

Selain juga belum mengatur secara komprehensif langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut yang harus dilakukan sejak awal penanganan perkara, yaitu dengan pemblokiran dan penyitaan baik terhadap harta kekayaan di dalam negeri maupun harta kekayaan tersangka di luar negeri.

Secara umum, perbedaan antara ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan terakhir di dunia internasional menyangkut penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menunjukkan perlunya perluasan, penambahan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.

B. Perampasan Aset dalam Hukum Positif Indonesia

Pada saat ini, undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di Indonesia antara lain adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia, terutama di dalam KUHP dan KUHAP, belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari uraian berikut ini.²

1. KUHP membagi dua kelompok sanksi pidana yaitu kelompok pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan pembagian tersebut, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana³

² Lihat Kementerian Hukum dan HAM, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³ Di dalam KUHP Pasal 10 huruf b angka 2 disebut sebagai “perampasan barang-barang tertentu”.

dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan dan bukan pidana pokok.

2. Definisi penyidikan di dalam KUHAP adalah “untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dari definisi tersebut terlihat bahwa penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana, yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, belum merupakan bagian penting dari penyidikan tindak pidana di dalam KUHAP.
3. Kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik di dalam KUHAP belum memungkinkan para penyidik dan penyidik untuk melaksanakan penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana dengan baik. KUHAP misalnya, belum mengatur secara jelas mengenai kewenangan penyidik dan penyidik dalam mengakses sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan hasil dan instrumen tindak pidana, terutama akses terhadap sumber-sumber informasi yang dilindungi dengan ketentuan kerahasiaan.
4. Dalam KUHAP, pengertian instrumen tindak pidana terbatas kepada benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan suatu tindak pidana.⁴ Padahal, konsep yang berkembang saat ini, instrumen tindak pidana tidak hanya mencakup sarana yang secara langsung dipergunakan dalam suatu tindak pidana tetapi juga sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.
5. KUHAP tidak mengatur kemungkinan untuk merampas harta dan instrumen tindak pidana dalam hal terdapat hambatan yang dapat menghalangi pelaksanaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁴ KUHAP Pasal 39 huruf b menyatakan bahwa “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya”.

6. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur secara relatif lebih lengkap mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pula ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta yang kekayaan tersangka. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 (4)). Namun demikian apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim (Pasal 37 B). Diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara. Namun demikian pengaturan tersebut terbatas hanya untuk tindak pidana korupsi.
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sudah mengenal konsep pembalikan beban pembuktian. Pasal 35 UU TPPU: “dalam sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.”
8. Ketentuan pembebanan bukti terbalik dalam ketentuan UU TPPU sebagaimana UU Tipikor dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri.

Undang-undang lain mengatur secara terpisah dan parsial mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

C. Perlunya Pengaturan Perampasan Aset

Berbagai permasalahan sebagaimana disampaikan di atas menyebabkan perlunya pengaturan khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Pengaturan tersebut dipandang perlu untuk memasukan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui “mekanisme perdata” yang menekankan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (kebendaan). Adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi guna dilakukannya perampasan aset (sarana/ hasil tindak pidananya).

Dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme baru ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh kompensasi atau uang pengganti atas kerugian negara. Dengan demikian, aset yang baru ditemukan di kemudian hari dan tidak tercantum dalam daftar aset yang dapat disita atau dirampas berdasarkan putusan pidana yang sudah *inkracht*, tetap dapat disita dan dirampas melalui mekanisme baru ini.

Di samping itu kendala-kendala yang timbul dalam upaya pengembalian aset melalui mekanisme pidana dapat teratasi. Walaupun pelakunya sakit atau tidak ditemukan atau meninggal dunia, perampasan aset tetap dapat dilakukan secara *fair* karena tetap melalui suatu sidang pengadilan.

Dengan mekanisme baru ini, sistem pembalikan beban pembuktian dapat ditempatkan secara tepat sesuai standar internasional yang menggariskan, bahwa sistem pembalikan beban pembuktian tidak patut diterapkan dalam peradilan pidana di mana kegagalan dalam pembuktian menurut sistem tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menghukum atau memidana seseorang secara fisik.

Terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset sejalan dengan beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006), dan memenuhi standar *Revised 40+9 Recommendations Financial Action Task Force (FATF)* juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi ketiga menyebutkan, "*Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law*"

Hal ini juga merupakan salah satu program dari Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2007-2011 yang peluncurannya dilakukan secara langsung oleh Presiden RI pada tanggal 17 April 2007. Dalam rangka melaksanakan salah satu program dari Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2007-2011, dilakukan penyusunan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana oleh sebuah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Panitia tersebut beranggotakan wakil dari instansi-instansi terkait seperti dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, Deplu, Depkeu, Kantor Meneg PAN, Setneg, dan Depkumham sebagai "*focal point*". Dalam rangka penyusunan RUU tersebut, Panitia juga telah melakukan serangkaian diskusi di dalam negeri dengan pakar dari Amerika Serikat,

Perancis, Colombia, Swiss, Inggris (UK) serta *Expert* dari *StAR Initiative World Bank*.

Pada tanggal 4 Oktober 2007, Badan Legislasi DPR telah menyetujui untuk memasukkan RUU tentang Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2008. Namun demikian hingga penghujung periode DPR 2004-2009, RUU tersebut belum mendapatkan pembahasan oleh DPR. Saat ini RUU itu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014. Namun, RUU tersebut bukan merupakan RUU Prioritas Tahun 2010 guna memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk memperdalam substansi RUU tersebut.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam RUU tentang Perampasan Aset adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan mekanisme perampasan *in rem* atau yang di negara-negara *common law system* dikenal dengan sebutan *civil forfeiture* atau *non-conviction based*. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan aset tanpa perlu adanya tersangka atau terdakwa/terpidana. Proses hukum difokuskan pada masalah aset/kebendaan (*in rem*) dan bukan pada orang (*in personan*);
- b. Memperluas bentuk-bentuk aset yang dapat disita atau dirampas hingga mencakup (i) aset hasil tindak pidana; (ii) aset yang digunakan atau akan digunakan sebagai sarana (instrumen) untuk melakukan tindak pidana; (iii) aset yang diduga diperoleh atau berasal dari kegiatan tidak sah atau memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dan (iv) aset yang merupakan barang temuan;
- c. Mengatur pembalikan beban pembuktian secara lengkap. Sebenarnya dalam konteks inilah *reverse burden of proof* diperkenalkan untuk diterapkan. Mekanisme ini sangat “tidak fair” bila diterapkan pada pemeriksaan perkara pidana di mana kegagalan seseorang dalam membuktikan sebaliknya dijadikan sebagai dasar untuk menghukum orang tersebut. Beberapa UU termasuk UU Korupsi dan

UU TPPU sudah memperkenalkan mekanisme ini namun lebih diarahkan pada pemidanaan sehingga dalam prakteknya sulit untuk diterapkan;

- d. Mengukuhkan perlunya mekanisme *asset sharing* atas aset hasil rampasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perampasan aset tersebut. Dengan mekanisme ini kesulitan dalam penganggaran dan pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam upaya penegakan hukum termasuk *capacity building* dapat teratasi. Dengan demikian diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih kuat dalam menangkal masuknya pengaruh kekuasaan.

Ketentuan pembebanan pembuktian terbalik, sebagaimana disampaikan di atas, dalam rangka perampasan aset hasil kejahatan yang mengadopsi konsep *Non Conviction Based* (perampasan aset tanpa pemidanaan) tidaklah ditujukan untuk menghukum pelaku pidana, tetapi hanyalah proses yang sebagian besar bersifat perdata untuk menyita harta kekayaan hasil pidana untuk diserahkan kepada negara. NCB bukan merupakan pengganti penuntutan pidana, dan dimungkinkan apabila penuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil.

Terdapat polemik menyangkut pertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan *non self incrimination*. Hal ini dapat dijelaskan ebagai berikut: apabila pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, maka ini bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan *non-self incrimination*. Namun, pembuktian terbalik pada perampasan NCB bukan untuk memberikan hukuman badan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset secara komprehensif. RUU mengatur mekanisme perampasan aset dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta hukum acara pemeriksaan di pengadilan. Selain itu mengatur juga mengenai pengelolaan aset serta rehabilitasi, kompensasi dan perlindungan terhadap pihak ketiga, *asset sharing* dan kerjasama internasional dalam pengembalian aset.

D. Penutup

Persoalan *asset recovery* harus dipandang sama pentingnya dengan memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain karena faktor mahalannya ongkos perang melawan kejahatan, juga disebabkan pendekatan *follow the suspect* belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.

Pengaturan mengenai perampasan aset, selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga memiliki kelemahan, terutama akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan. Aset hasil kejahatan pun keburu dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Dalam hal ini konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia, terutama di dalam KUHP dan KUHPA, belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Sementara undang-undang lain mengatur secara terpisah dan parsial mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Perbedaan antara ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan terakhir di dunia internasional serta kebutuhan menyangkut penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menunjukkan perlunya perluasan, penambahan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.

Indonesia memerlukan suatu pengaturan khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Pengaturan tersebut dipandang perlu untuk memasukan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui "mekanisme perdata" yang menekankan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in*

rem (kebendaan). Dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana.

Berbagai terobosan yang ada merupakan hal bersifat baru, sehingga yang diperlukan bukan saja undang-undang baru tetapi juga mindset pemikiran yang juga baru yang berbeda dengan yang lama. Selain itu juga perlu ada dukungan dan keberpihakan dari berbagai pihak baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam upaya melawan korupsi dan kejahatan lainnya melalui upaya-upaya bersifat *extraordinary*.

DAFTAR PUSTAKA

- United Nation Convention againts Corruption (UNCAC).
 United Nations Convention againts Transnational Organized Crime (UNTOC).
 OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Bussiness Transaction.
 Southeast Asian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty.
 40+9 Financial Action Task Force (FATF) Recommendation.
 Komite TPPU. *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2007-2011*. Jakarta: Penerbit PPATK, 2007.
 Republik Indonesia, *Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/Kep.PPATK/2003 dan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan*.
 ———, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 ———, Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 ———, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

- _____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. ADB/OECD, Anti Corruption Initiative for Asia and The Pasific, Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption, ADB: 2007.
- Yunus Husein, Point Intervensi pada acara TI Expert Meeting on UNCAC & Asset Recovery: Defining Civil Society Strategies, Bali, Indonesia, 25 Oktober 2007.
- _____, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Book Terrace and Library. Jakarta: 2007.
- _____, Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), makalah pada “Seminar tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana” yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung.
- _____, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum UI, 2003.
- _____, *Memilih Pejabat Publik Profesional dan Bermoral Kunci Pemerintahan yang Bersih Pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009*, Jurnal Negarawan, September 2009.
- _____, *Kerja Sama: Suatu Keharusan dalam Penegakan Hukum*, artikel media.
- _____, *Menguatkan Kerjasama Penegakan Hukum*, dimuat di Harian Seputar Indonesia hlm 1 edisi Senin 21 Januari 2008 .
- _____, *Follow The Money Vs Follow The Suspect*, dimuat dalam *Koran Seputar Indonesia* Senin, 29 April 2008, Kolom Analisis, hlm. 1

